

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bogor, Jawa Barat 16913, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sasongko, S.H. dan Remon Elyadi, S.H. keduanya Advokat dan pengacara dari Kantor Hukum Arif Sasongko, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Cibinong Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2017, semula Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16913, semula Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3469/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di xxx Kabupaten Bogor - Jawa Barat dengan ukuran luas 400 M2 persegi.dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : xxx
 - SebelahTimur : Yayasan xxx
 - SebelahSelatan : xxx.
 - Sebelah Barat : xxx
 - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di kabupaten Bogor - Jawa Barat. dengan ukuran : 90 M persegi. dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : xxx
 - Sebelah Utara : xxx
 - Sebelah Timur : Hal No. 1 diatas
 - Sebelah Selatan : xxx

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.771.000,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 April 2017 bahwaPembanding telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 3469/Pdt.G/2016/PA.Cbn.tanggal 27 Maret 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwaPembandingtelah mengajukan memori bandingyang diterima di kepaniteraan Pengadlan Agama Cibinong pada tanggal 24 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan tidak jelas/Obscure Libel

1. Bahwa didalam gugatan penggugat pada angka 3.1 penggugat tidak menyebutkan jenis surat-surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut, apakah berbentuk akta jual beli atau berbentuk sertipikat, atau girik, tergugat tidak menulis di dalam gugatannya, tergugat juga tidak menulis tahun berapa harta tersebut di peroleh atau dibeli , hal ini dapat dilihat pada gugatan Penggugat hal. 2 ,

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan ukuran 400 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : xxx;
 - Sebelah Timur : xxx;
 - Sebelah Selatan : xxx;
 - Sebelah Barat : xxx;

Sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas/ obscure libel, sehingga haruslah ditolak;

2. Bahwa didalam gugatan penggugat pada angka 3.2 penggugat tidak menyebutkan jenis surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut, apakah berbentuk akta jual beli atau berbentuk sertipikat, atau girik, tergugat tidak menulis di dalam gugatannya, tergugat juga tidak menulis tahun berapa harta tersebut diperoleh atau dibeli , hal ini dapat dilihat pada gugatan Penggugat hal. 2,

- Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan ukuran 90 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : xxx;
- Sebelah Timur : Hal No.1 di atas;
- Sebelah Selatan : xxx;
- Sebelah Barat : xxx;

Sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas/obscure libel, sehingga haruslah ditolak;

3. Bahwa didalam gugatan penggugat pada angka 3.3 penggugat tidak menyebutkan jenis surat-surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut, apakah berbentuk akta jual beli atau berbentuk sertipikat, atau girik, tergugat tidak menulis di dalam gugatannya, tergugat juga tidak menulis tahun berapa harta tersebut di peroleh atau dibeli, hal ini dapat dilihat pada gugatan penggugat hal. 2,

- Rumah KPR BTN yang terletak di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan ukuran 103 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : xxx;
- Sebelah : xxx (kebun Singkong);
- Sebelah Timur : xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek xxx;

Sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas/obscure libel, sehingga haruslah ditolak;

Bahwa eksepsi pembanding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim, sehingga Pembanding keberatan atas putusan tersebut.

Seharusnya gugatan tersebut haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa sudah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini,
2. *Bahwa Pembanding menolak putusan majelis hakim hal.27 alinea 2, yang intinya bukti P.4 berupa foto copy surat akta jual beli No.1/2011 yang di keluarkan oleh Makbul Suhada, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Kabupaten Bogor tertanggal 11 Januari 2011, merupakan alat bukti yang sah.

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan tersebut karena surat bukti tersebut tergolong Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata, sedangkan bukti tersebut merupakan Foto copy saja dimana untuk buki Akta Otentik harus memenuhi syarat akta tersebut harus asli, karena di dalam pertimbangan tersebut menimbulkan pertanyaan yang besar, kenapa Majelis Hakim menganggap bukti tersebut adalah sah, padahal bukti tersebut merupakan Akta Otentik, seharusnya ada alasan yang jelas alat bukti Foto copy bisa menjadi alat bukti yang sah, padahal tidak ada alasan, surat yang asli tersebut hilang, sehingga pertimbangan tersebut sangatlah tidak mendasar dan bertentangan dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Dan pembanding membantah jika pembanding tidak membantah bukti tersebut, karena di dalam kesimpulannya pada angka 5 pembanding jelas-jelas menolak bukti tersebut. Bahwa bukti akta otentik tersebut hanya berupa foto copy saja, dan tidak didukung oleh 2 orang saksi, karena di dalam persidangan terbanding hanya mengajukan satu orang saksi saja, dimana satu orang saksi bukanlah saksi karena tidak memenuhi syarat materiel dimana di atur dalam Pasal 169 HIR, pasal 1905 KUH Perdata yang intinya keterangan satu orang saksi saja tidak dapat di percaya, dalam persidangan terbanding juga tidak memperlihatkan akta jual beli yang asli, padahal akta jual beli tersebut tidak hilang atau palsu akan tetapi tidak diperlihatkan oleh terbanding, sehingga alat bukti tersebut haruslah ditolak karena tidak ada aslinya dan ternyata di dalam persidangan alat foto copy tersebut digunakan oleh terbanding dan ternyata terbanding hanya mengajukan 1 orang saksi saja untuk mendukung alat bukti yang hanya berupa foto copy, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak.

- 3. Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan hal. 28 alinea ke 3 yang intinya satu orang saksi merupakan bukti awal.*

Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan tersebut karena satu orang saksi bukanlah saksi hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 169

HIR,1905 KUH Perdata yang intinya keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya, satu orang saksi saja tidak memenuhi batas syarat minimal pembuktian, tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal tersebut juga pembanding sampaikan di dalam kesimpulan akan tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut tidak mempertimbangan sama sekali keberatan pembanding, sehingga gugatan terbanding seharusnya ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil pembanding
2. Menerima memori banding pembanding
3. Menolak gugatan terbanding untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor 3469/Pdt.G/2016/PA.Cbn.
2. Membebaskan biaya menurut hukum

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 Juni 2017, dan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 02 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 03 Mei 2017 akan tetapi tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 18 Mei 2017, sedangkan Terbanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 04 Mei 2017, dan telah melakukan inzage pada tanggal 04 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2017 dengan nomor 0146/Pdt.G/2017/Pta.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W.10-A/1831/Hk.05/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibinong tersebut, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan memilih Drs. Mardanis Darja, S.H. sebagai Mediator dari hakim Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam setiap persidangan telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pemanding sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibinong, maupun dalam memori bandingnya, bahwa dalam eksepsi tersebut menyangkut masalah pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, dimana pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan demikian eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pemanding tersebut patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Terbanding, adalah sebagaimana tercantum pada posita gugatan yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Rt.02 Rw.04, Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan ukuran luas 400 M persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : xxx
 - Sebelah Timur : xxx
 - Sebelah Selatan : xxx.
 - Sebelah Barat : xxx
2. Sebidang tanah yang terletak di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat. dengan ukuran 90 M persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : xxx di.
 - Sebelah Utara : xxx
 - Sebelah Timur : Hal No.1 diatas.
 - Sebelah Selatan : xxx
3. Rumah KPR BTN yang terletak di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan ukuran 103 M persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : xxx
 - Sebelah Timur : xxx (kebun Singkong).
 - Sebelah Selatan : xxx.
 - Sebelah Barat : Jalan Komplek xxx.
4. Sebuah sepeda motor merk Handa Beat tahun 2013, Fisik dan surat-surat dikuasai tergugat.
5. Sebuah sepeda motor merk Honda Karisma Tahun 2003, Fisik dan surat-surat dikuasai tergugat.
6. Peralatan rumah tangga : Kulkas, Televisi, Tempat tidur, magic jeer, Lemari Pakaian, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding menuntut agar harta benda yang diperoleh semasa perkawinan tersebut, dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."

demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mempertahankan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik bukti tertulis (bukti P.3 dan P.4) maupun saksi, dimana meskipun hanya seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun saksi tersebut adalah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang menjual tanah kepada Tergugat/Pembanding, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti awal dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga telah melakukan descente, dan ternyata telah sesuai dengan gugatan dan keterangan saksi Penggugat/Terbanding, dan dari itu diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa satu buah rumah di atas tanah seluas 72 m² yang bangunanya sedang direnovasi, terletak di Perumahan xxx Kabupaten Bogor, dan sebidang tanah seluas 400 M². terletak di Rt.02 Rw.04 Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, serta sebidang tanah seluas 90 M² yang terletak di xxx Kabupaten Bogor benar adanya, dan oleh karenanya telah terbukti harta-harta tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa Rumah KPR BTN yang terletak di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan ukuran 103 M² persegi, namun sesuai dengan Bukti P.3 dan berdasarkan pada hasil Descente (pemeriksaan setempat) luas tanah tersebut ternyata hanya 72 M² saja;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan pembelian melalui perjanjian kredit antara PT. Bank BTN Cabang Bogor dengan Tergugat/ Pemanding yang dilakukan pada saat Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding masih terikat dalam perkawinan, oleh karenanya belum menjadi hak milik yang sempurna (*milkuttam*) antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa sebelum rumah tersebut dibayar lunas kreditnya kepada PT. Bank BTN Kantor Cabang Bogor dengan angsuran setiap bulannya Rp1.833.900, (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2023, maka harta benda berupa rumah tersebut belumlah dapat disebut sebagai harta bersama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, karena obyek harta bersama tersebut belum lunas, masih hutang/hak tanggungan, dan belum menjadi milik sempurna (*milkuttaam*), sampai selesainya pelunasan tersebut, sehingga belum mutlak di bawah kekuasaan para pihak, hal inijuga sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sebuah sepeda motor merk Handa Beat tahun 2013, dan sebuah sepeda motor merk Honda Karisma Tahun 2003, serta peralatan rumah tangga Kulkas, Televisi, Tempat tidur, magic jear, Lemari Pakaian, dan lain-lain, Penggugat/ Terbanding haruslah juga dapat membuktikan kepemilikan harta benda tersebut yang merupakan harta yang didapat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa dua buah sepeda motor tersebut, Penggugat/ Terbanding ternyata tidak dapat membuktikanya secara administrasi (surat-surat) bahwa harta benda tersebut merupakan harta Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan, begitu juga pada saat discente dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2016, harta benda tersebut tidak ditemukan dilokasi yang

ditunjuk oleh Penggugat/Terbanding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
واسئلو الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun kecuali sesuai dengan maksud dalam putusan ini. Oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dipandang sudah tepat dan benar, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3469/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan

tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3469/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan ukuran luas 400 M2 persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : xxx;
 - Sebelah Timur : Yayasan xxx;
 - Sebelah Selatan : xxx;
 - Sebelah Barat : xxx;
 - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat. dengan ukuran luas 90 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Hxxx;
 - Sebelah Utara : xxx;
 - Sebelah Timur : Hal No. 1 diatas;

- Sebelah Selatan : xxx;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian kepada Tergugat, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.771.000,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** dan **Drs. H. Harmaen, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 0146/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.tanggal 14 Juni 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUDING